



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

RIDHO SUBANDY BIN ISRAH MADI, NIK. 1407101010990004 lahir di Karya Mukti 10 Oktober 1999, Agama Islam, Tempat Tinggal di JL. Penghulu Maamun RT/RW 011/003, Desa. Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten. Rokan Hilir. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

PUPUT SUPRIATIKA BINTI ROHMAT, NIK. 1407046409000003 lahir di Karya Mukti 24 September 2000, Agama Islam, Tempat Tinggal di Karya Mukti RT/RW 004/002, Desa. Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II yang secara bersama-sama disebut **Para Pemohon** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **T. MUHAMMAD WAWAN PERDANI, S.H** dari Kantor Hukum **TENGGU WAWAN, SH., & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Kutilang Sakti Panam Pekanbaru Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu 07 Januari 2017 telah terjadi pernikahan menurut agama islam antaran PEMOHON I Ridho Subandy dengan PEMOHON II yang bernama Puput Supratika
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara PEMOHON I berstatus Jejaka/lajang dan PEMOHON II berstatus Perawan/gadis. Pernikahan tersebut langsung dinikahkan oleh Orang Tua Kandung dari PEMOHON II yang bernama Alm. Rohmat dan disaksikan oleh perangkat desa RT/RW dan Kepala Desa setempat
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
 - a. Raisa Prada 3 Tahun
 - b. Dila 1 Tahun
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Rimba Melintang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama
5. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sangat memerlukan ITSBAT NIKAH untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan administrasi lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Perkawinan antara PEMOHON I RIDHO SUBANDY dan PEMOHON II PUPUT SUPRATIKA adalah Sah;
3. Memerintahkan Kepada PEMOHON I RIDHO SUBANDY dan PEMOHON II PUPUT SUPRATIKA untuk mencatat Pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi - Saksi:

1. **Suroso bin Sumaji**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu di tempat kediaman Pemohon II;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan qadi atau ustad setempat di kampaung tersebut;
- Ayah kandung Pemohon II yang bernama Supraminto berdasarkan cerita telah meninggal dunia sejak sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon II memiliki saudara laki-laki, namun masih anak-anak;
- Sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saksi sendiri dan M.Taufik;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yaitu tuan qadinya;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

2. **M. Taufik bin Abd.Rahman**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu di tempat kediaman Pemohon II;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan qadi atau ustad

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



setempat di kampung tersebut;

- Ayah kandung Pemohon II yang bernama Supraminto berdasarkan cerita telah meninggal dunia sejak sebelum Pemohon menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon II memiliki saudara laki-laki, namun masih anak-anak;
- Sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saksi sendiri dan M.Taufik;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yaitu tuan qadinya;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan yang Menetapkan Permohonan Perkawinan antara PEMOHON I RIDHO SUBANDY dan PEMOHON II PUPUT SUPRATIKA adalah Sah dan Sejak menikah sampai

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu di tempat kediaman Pemohon II;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan qadi atau ustad setempat di kampung tersebut;
- Ayah kandung Pemohon II yang bernama Supraminto berdasarkan cerita telah meninggal dunia sejak sebelum Pemohon menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon II memiliki saudara laki-laki, namun masih anak-anak;
- Sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Suroso dan M.Taufik;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yaitu tuan qadinya;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu di tempat kediaman Pemohon II;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah tuan qadi atau ustad setempat di kampung tersebut;
- Ayah kandung Pemohon II yang bernama Supraminto berdasarkan cerita telah meninggal dunia sejak sebelum Pemohon menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon II memiliki saudara laki-laki, namun masih anak-anak;
- Sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Suroso dan M.Taufik;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yaitu tuan qadinya;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tuan kadi atau ustad setempat, dikarenakan ayah kandung Pemohon II berdasarkan cerita telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi wali nasab yang dapat menjadi wali Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal ini yang berhak bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Menimbang, bahwa wali pernikahan Pemohon II bukanlah pejabat Kepala KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah dikarenakan ada wali yang tidak memenuhi syarat ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Sesungguhnya penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali," (HR. Ahmad);

Menimbang, atas pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan memberikan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaharui pernikahannya dan terkait masalah anak tetap bisa diajukan permohonan asal usul anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sanuwar, S.H.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Sanuwar, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Ketua

ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurasiah, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)